

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR : KEP-375/K/1996
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN ASPEK PELAYANAN
APARATUR PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Aparatur Pemerintah kepada masyarakat, perlu dikembangkan suatu pemeriksaan atas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat;
2. bahwa untuk memberikan pemahaman terhadap pemeriksaan tersebut bagi APFP, perlu ditetapkan adanya Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Aspek pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;
3. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala BPKP tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Aspek Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 1995;
3. Keputusan MENPAN Nomor 4 Tahun 1991 tentang Pedoman Pemasyarakatan Budaya Kerja;
4. Keputusan MENPAN Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;
3. Surat Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan Nomor: S-08/M.EKKU/1994 tanggal 11 Pebruari 1994 tentang Kebijakan Pelaksanaan Pengawasan Pelita VI;
4. Kebijakan Pelaksanaan Pengawasan Aparatur Pengawasan Fungsional Pemerintah Tahun 1996/1997;
5. Keputusan Rapat Koordinasi Lengkap Bidang Pengawasan tanggal 14 Maret 1996;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN ASPEK PELAYANAN APARATUR PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT.

- PERTAMA : Memberlakukan Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Aspek Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Aspek Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat ini digunakan sebagai acuan bagi APFP dalam pelaksanaan pemeriksaannya terhadap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.
- KETIGA : Pedoman ini perlu diserbarluaskan, dilatihkan dan dimasyarakatkan secara terus-menerus baik kepada APFP maupun kepada Aparatur Pemerintah Pemberi Pelayanan di seluruh Instansi Pemerintah.
- KEEMPAT : Pedoman ini akan terus-menerus disempurnakan dengan masukan dari pelaksanaan pedoman ini. Oleh karena itu semua APFP diminta secara aktif memberikan masukan sebagai bahan penyempurnaan.
- KELIMA : Pedoman ini akan diikuti oleh Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan per jenis pelayanan, yang akan diterbitkan setiap awal tahun PKPT sesuai dengan jenis pelayanan yang ditetapkan menjadi prioritas pemeriksaan pada PKPT yang bersangkutan.
- KEENAM : Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Para Inspektur Jenderal Departemen;
2. Para Kepala Unit Pengawasan LPND;
3. Para Deputi dan Kepala Pusat di Lingkungan BPKP;
4. Para Kepala Perwakilan di lingkungan BPKP;
5. Para Kepala Inspektur Wilayah Propinsi;
6. Para Kepala Inspektur Wilayah Kabupaten/Kotamadya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 24 Mei 1996

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

TTD

Drs. SOEDARJONO
NIP. 060028787